

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat dalam suatu wilayah tertentu, didalam kehidupannya masing-masing membawa hak dan kewajiban. Artinya ada hak dan kewajiban individu terhadap masyarakat begitu juga sebaliknya, ada hak dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Selain itu, manusia juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negara yang terwujud dalam hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai warga negara dalam memenuhi kewajiban pada negara, dan negara kepada masyarakatnya.

Hak dan kewajiban harus selalu berjalan beriringan agar terwujud sebuah keselarasan. Keselarasan tidak akan terwujud apabila hanya mengedepankan hak saja, karena dibalik hak tersebut ada kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban rakyat yaitu membayar pajak. Perjalanan pajak menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat tidak terlepas dari proses sejarah. Sejarah telah menjelaskan, bahwa eksistensi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi loyalitas rakyatnya kepada Negara. Loyalitas rakyat kepada negara dapat diukur dengan seberapa besar kepedulian rakyat untuk membayar pajak kepada Negara.

Pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat memaksa, serta tidak ada timbal balik secara langsung kepada wajib pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran (Rahman, 2010:21). Dalam prosesnya ada dua pihak yang dilibatkan yaitu masyarakat sebagai wajib pajak dan negara melalui fiskus sebagai petugas pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian organisasi pemerintahan yang bertugas memungut pajak yang menganut self assessment system, yang mana sistem ini menempatkan masyarakat Wajib Pajak sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak sebagai pengendali atau steering sudah dengan sendirinya harus secara optimal dalam melaksanakan pelayanan agar setiap Wajib Pajak merasa puas dan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara (Gunadi, 2005:25).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta Bea perolehan dan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itu pelaksanaan sosialisasi merupakan tugas pokok dari kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama. Karena dengan melakukan sosialisasi, masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan dan sadar akan kewajiban perpajakannya, yang nantinya akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. (Trisni Suryani dan Tarsis Tarmudji, 2012:35-39)

Penerimaan Negara yang bersumber dari sector pajak, berperan penting dalam upaya mencapai kemandirian suatu bangsa. Dengan kata lain, apabila penerimaan pajak berjalan dengan stabil, maka Negara Indonesia dapat membiayai pelaksanaan pembangunan atau pembiayaan rutin lainnya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan luar negeri. Untuk mencapai kemandirian tersebut, salah satu pendukungnya yaitu dengan adanya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, 2014:3). Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau impor, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagai pajak tambahan. Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat beberapa sektor penerimaan pajak yaitu penerimaan PPN Dalam Negeri, PPN Impor dan PPN lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri merupakan salah satu jenis pajak yang turut berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembiayaan Negara, sudah sewajarnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPNDN) bersifat optimal. Namun, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor pajak seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah dan kemampuan untuk membayar pajak rendah.

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat pra penelitian kondisi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPNDN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri (PPN DN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
2012	-	76,414,378,622.00
2013	-	94,740,001,477.00
2014	147,451,878,099.00	98,291,140,692.00
2015	140,482,043,054.00	149,678,278,815.00

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun yaitu terhitung dari tahun 2012-2015 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPNDN) di Kantor Pelayanan Pajak Ciamis terus mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2012-2013 Kantor Pelayanan Pajak Ciamis tidak menetapkan target yang akan dicapai padahal dalam dua tahun tersebut, penerimaan pajaknya cukup besar pada tahun 2012 realisasinya sebesar 76,414,378,622.00, sedangkan pada tahun 2013 realisasinya sebesar 94,740,001,477.00. Pada tahun 2014 Kantor Pelayamam Pajak Ciamis menetapkan target sebesar 147,451,878,099.00, namun pada tahun tersebut pencapaiannya sebesar 98,291,140,692.00, diindikasi oleh penetapan target yang terlalu tinggi dari tahun sbelumnya yang tidak ditetapkan targetnya, sehingga realisasinya tidak mencapai 100%. Selanjutnya, pada tahun 2015 target di kurangi

dari tahun sebelumnya dari 147,451,878,099.00, menjadi 140,482,043,054.00. pada tahun 2015 realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 149,678,278,815.00. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Negeri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis masih belum stabil dan belum mencapai titik optimal.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, disebabkan oleh tidak ditetapkannya target pada tahun 2012-2013, peningkatan target pencapaian yang tinggi sehingga susah untuk dicapai, adanya penghindaran pajak baik secara legal maupun ilegal, kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kesadaarannya dalam menyampaikan SPT, yang dapat dilihat juga data SPT Tahunan di KPP Pratama Ciamis yaitu pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.2
Data SPT pada tahun 2012-2016

Tahun Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi	SPT Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	SPT Badan
2012	88.612	474	6.352	1.020
2013	99.384	508	7.275	1.066
2014	111.724	477	8.256	1.039
2015	126.222	448	10.036	1.349
2016	141.832	534	12.228	2.098

Sumber : KPP Pratama Ciamis yang sudah diolah

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa, pada tahun 2012-2016, jumlah wajib pajak baik untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, dari data di atas juga dapat

dilihat bahwa jumlah penyampaian SPT oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun wajib pajak badan pada setiap tahunnya yaitu dari tahun 2012-2016 hanya sebagian saja yang menyampaikan SPT, bahkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak mencapai setengahnya dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ciamis. Wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT setiap tahunnya tidak selalu mengalami peningkatan padahal jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar selalu meningkat setiap tahunnya. Penurunan penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi terjadi pada tahun 2014-2015 dimana yang menyampaikan SPT pada tahun 2013 sebanyak 503 menurun menjadi 477 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 yaitu sebanyak 448. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 yaitu sebanyak 534 penyampai SPT. Namun, untuk wajib pajak badan, meskipun penyampai SPT tidak sebanding dengan wajib pajak terdaftar, penyampai SPT badan hanya mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu sebanyak 1.039 yang pada tahun 2013 penyampai SPT nya sebanyak 1.066.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM NEGERI (PPNDN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CIAMIS.”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, fokus masalah penelitiannya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Negeri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyusun secara spesifik kedalam pertanyaan penelitian (research question) yaitu:

Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Negeri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Negeri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan teori-teori, yaitu teori Administrasi, Administrasi Publik, dan Administrasi Perpajakan. Khususnya teori tentang kepatuhan.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti untuk mengembangkan konsep ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai kepatuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan, serta dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan berkaitan dengan masalah yang teliti.
2. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori pengembangan ilmu Administrasi Publik.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep Kerangka Pemikiran yang penulis gunakan adalah konsep segitiga terbalik. Konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu Administrasi Negara/Publik, *Middle Theory* yaitu pajak dan *Operasionalisasi variable* yaitu kepatuhan. Seperti yang terlihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Menurut Anggara (2012:13), administrasi berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila mana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).

Menurut Anggara (2012:13) administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara tujuan awal dan tujuan akhir (*goals and objectives*).

Menurut Pffifner dan Preshtus (dalam Kencana, 2011:31) administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

Menurut Undang-undang No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat.

Menurut Resmi (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138-139), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak terdiri dari 2 dimensi:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Beberapa indikator kepatuhan formal, yaitu:
 - a. Wajib pajak paham mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Wajib pajak berusaha memahami peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
 - d. Kepatuhan untuk tidak melakukan tindakan perlawanan pajak.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Beberapa indikator kepatuhan material, yaitu:
 - a. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
 - b. Mengambil Surat Pemberitahuan sendiri;
 - c. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
 - d. Membayar utang pajak tepat pada waktunya;
 - e. Menyampaikan SPT;
 - f. Melakukan pencatatan dan pembukuan.